



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

PUTUSAN

NOMOR : 001/LP/ADM.PP/BWSL.KAB/27.24/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Barru telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : ABDUL RASYID
Tempat, Tanggal Lahir : BONE, 05-09-1977
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JL.SULTAN HASANUDDIN, NO.82 SUMPANG BINANGAE

Melaporkan,

-----Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru-----

-----Beralamat :Jln. H. Iskandar Unru No.6 Kecamatan Barru-----

Dengan laporan bertanggal 19 Maret 2024 dan dicatat dalam buku registrasi dengan Nomor : 001/LP/ADM.PP/BWSL.KAB/27.24/III/2024 pada tanggal 21 Maret 2024-----

Telah mendengar Laporan Pelapor-----

Mendengar Keterangan Pelapor-----

Mendengar jawaban Terlapor-----

Mendengar Keterangan Terlapor-----

Mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Pelapor -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Barru telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Laporan Pelapor

Pada hari Senin 18 Maret 2024, Pukul 19:29 Wita bertempat di Rumah BTN Coppo G1 Kelurahan Coppo, saya menerima foto copy Salinan Keputusan KPU Nomor 205.1 dan Nomor 210 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 dari Haji Ishak, kemudian memeriksa kedua Surat Keputusan tersebut, ternyata ada selisih angka perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara Caleg Nomor Urut 1 dengan Caleg Nomor Urut 4, di Surat Keputusan KPU Nomor 205.1 Tahun 2024 tertanggal 1 Maret 2024, Caleg Nomor urut 1 suara sahnyanya 855 peringkat suara sah calon 1 (satu) dan Caleg Nomor Urut 4 suara sahnyanya 855 peringkat suara sah calon 1 (satu). Sedangkan di Surat Keputusan KPU Nomor 210 Tahun 2024 tertanggal 18 Maret 2024, terdapat suara Caleg Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 suara sahnyanya 855, peringkat suara sah 2 (dua), sedangkan caleg nomor urut 4 suara sahnyanya 865, peringkat suara sahnyanya 1 (satu). -----

Karena adanya terbit 2 surat keputusan KPU Kabupaten Barru tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dan terjadi selisih perolehan suara Caleg di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Antara Caleg Nomor Urut 01 dan Caleg Nomor Urut 4 dan terjadi juga perbedaan suara partai PPP antara D. Hasil Kabupaten DPRD Kabupaten Dapil Barru 5 dengan Surat Keputusan KPU Nomor 205.1 dan Surat Keputusan KPU Nomor 210 yang mana Suara Partai di D. Hasil Kabupaten berjumlah 114 Suara sedangkan di Surat Keputusan KPU berjumlah 144 suara. (Vide Bukti P-1 dan Bukti P-2)-----



2. Bukti-Bukti Pelapor

dalam persidangan Pelapor membawa bukti-bukti didepan majelis pemeriksa sidang administrasi ;

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 205.1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024.

2	P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 210 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024.
3	P-3	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024.
4	P-4	Keputusan KPU Nomor 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru, tertanggal 19 Maret 2024.

3. Keterangan Ahli Pelapor

Bahwa Pelapor dalam menguatkan dalil laporannya, pelapor menghadirkan satu Ahli a.n Dr. Resdianto Willem, SH., LL.M dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang beirisi Tindakan hukum tata usaha negara Tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;-----
- Suatu surat keputusan yang di dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara harus memiliki dasar atau acuan (apakah dalam bentuk dokumen, arsip atau hasil rapat) sebagai landasan dari keluarnya surat keputusan tersebut;-----
- Surat yang di dikeluarkan oleh KPU berdasarkan SK 205, 210 dan 211 merupakan surat keputusan yang di dikeluarkan berdasarkan secara kelembagaan yang mempunyai konsekuensi hukum;-----
- Mengacu pada SK 210 dan 211 menurut ahli sudah tidak memiliki dasar hukum atau cacat formil oleh karena SK tersebut sudah melewati tenggang waktu yang telah di ditetapkan oleh KPU berdasarkan pasal 413 ayat 7 UU tentang Pemilu;-----
- Surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara dapat di batalkan atau dapat dicabut oleh atasan dan atau pengadilan;-----



- Surat keputusan yang dicabut berdasarkan pasal 64 ayat 1 dan 2 UU Nomor 30 tahun 2014 keputusan hanya dapat dicabut oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan tersebut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan substansi dari surat tersebut;-----
- Pada pasal 66 menjelaskan lebih lanjut Pencabutan sebuah keputusan tersebut hanya dapat dilakukan 5 hari setelah penetapan keputusan tersebut dan berdasar putusan pengadilan 21 hari setelah pembacaan putusan tersebut;-----
- Bahwa pada kasus terbitnya Surat Keputusan diatas maka berdasarkan ketentuan UU, Menurut Ahli surat keputusan yang di keluarkan KPU Batal demi hukum karena melewati ketentuan batas yang telah di tetapkan oleh perundang undangan;-----
- Bahwa jika mengacu pada keluarnya SK No. 205.1 tertanggal 1 Maret 2024 seyogyanya direvisi atau dicabut maksimal 5 hari setelah terbitnya SK tersebut dan apabila mengacu pada keluarnya SK 211 tertanggal 19 Maret 2024 dengan revisi tersebut telah melampaui batas yang telah di tetapkan UU dan hal tersebut jika dikaitkan dengan UU pemilu mengenai batas waktu menyerahkan daftar hasil pemungutan suara 20 hari sejak pemungutan surat tertanggal 14 Februari 2024, maka hal tersebut juga telah melewati batas yang telah di tetapkan dalam UU.-----



4. Uraian Jawaban Terlapor

1) Terlapor KPU Kabupaten Barru :-----

Sebelum memberikan jawaban atas Laporan Pelapor, pertama-tama, iijinkan kami Terlapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menjawab dalil dalam Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, izinkan kami memberikan jawaban terkait laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2024. Berkenaan dengan Laporan, bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru. Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan :-----

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KAB/27.24/III/2024
 Halaman 4 dari 18

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);-----

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);-----
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;-----

Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Memberikan jawaban sebagai berikut: -----

1. Bahwa sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 205.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Barru 5 Partai Persatuan Pembangunan terdapat perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama **Rizky Andriani Amaliah** dengan perolehan suara tertulis 855 seharusnya jumlah perolehan suara 865 berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Barru yang telah ditetapkan tanggal 1 Maret 2024;-----
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru telah melakukan pembetulan perolehan suara atas nama **Rizky Andriani Amaliah** dari perolehan suara 855 menjadi 865 pada partai politik Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Barru 5 Sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 210 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Barru yang telah ditetapkan tanggal 1 Maret 2024;-----
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 terdapat perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Barru 5 yang tertulis 144

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KAB/27.24/III/2024
Halaman 5 dari 18



seharusnya 114 pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024;-----

4. Bahwa Berdasarkan Hasil Pencermatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 205.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru melaksanakan Rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor: 84/PL.01.8-BA/7311/2024 dengan hasil menerbitkan Surat Keputusan Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024;-----
5. Bahwa berdasarkan jawaban tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.-----



5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlapor dalam jawaban terhadap Laporan Pelapor, maka Terlapor menyampaikan alat bukti dokumen sebagai berikut :-----

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	T-1	Keputusan KPU Nomor 205.1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru, tertanggal 1 Maret 2024.
2	T-2	Keputusan KPU Nomor 210 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru, tertanggal 18 Maret 2024.
3	T-3	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024.

4	T-4	Keputusan KPU Nomor 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru, tertanggal 19 Maret 2024.
5	T-5	Berita Acara Pleno Nomor : 84/PL.01.8-BA/7311/2024 Tentang Pencermatan Persiapan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024.
6	T-6	Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Dapil 5 Kecamatan Tanete Rilau Sulawesi Selatan.
7	T-7	V4 Template Pencabutan Rekap KPU Kabupaten Penetapan Hasil Pemilihan Umum

6. Keterangan Saksi Terlapor

Terlapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 terlapor menyatakan tidak menghadirkan saksi;-----



7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor-----

Berdasarkan hasil proses pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Rasyid sebagai pihak Pelapor dan KPU Kab. Barru sebagai pihak Terlapor terkait adanya surat keputusan yang di keluarkan oleh KPU mengenai Hasil Rekap Penetapan pemilihan umum di kabupaten Barru adalah sebagi berikut :-----

1. Bukti yang diajukan oleh pelapor adalah SK KPU No. 205.1, SK KPU No. 210, SK No. 2011 yang kami anggap cacat procedural oleh karena penerbitan SK tersebut mengalami Perubahan yang mendasar dari hasil jumlah pemilih yang ditetapkan oleh Pelapor;-----
2. Berdasarkan UU pemilu pasal 413 ayat 3 menyatakan KPU kab/Kota menetapkan hasil pemilu paling lambat 20 hari setelah pemungutan suara, maka berdasarkan hal tersebut pada tgl 1 Maret 2024 KPU kab. Barru menetapkan hasil pemilu berdasar pada SK No. 205.1;-----
3. Berdasarkan SK No. 205.1 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret, dimana SK tersebut menerangkan sebagai bukti yang dijadikan dasar oleh KPU untuk menetapkan jumlah suara yang sama pada calon Legeislatif (Caleg) Kab. Barru pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara

caleg No. 1 dan caleg nomor urut 4 yaitu sebesar 855 suara namun dilakukan perbaikan pada SK KPU No. 210 tertanggal 17 Maret 2024, akan tetapi SK Perubahan tersebut tidak mendasar oleh karena TIDAK jelas merinci apa yang dilakukan perubahan dalam SK tersebut terkait dengan substansi dari SK tersebut dan dilakukan lagi Perubahan pada tanggal 19 Maret 2024.-----

4. Bahwa berdasar dari SK 205.1 tersebut, penetapan hasil tersebut telah memenuhi mekanisme perhitungan yang telah disahkan bahkan telah dikeluarkan penetapan oleh karena mengacu pada Surat Keputusan tersebut, maka daftar hasil perolehan suara dilampirkan sebagai acuan dari keluarnya Surat Keputusan tersebut, namun tiba tiba pada tanggal 17 Maret 2024, pihak KPU mengeluarkan SK Nomor 210 untuk membatalkan SK 205 dengan asumsi tidak memiliki dasar hasil perolehan suara sehingga dilakukan perbaikan;-----
5. Bahwa dengan terbitnya SK 120 tersebut, maka KPU merilis daftar hasil perolehan suara dengan asumsi daftar hasil perolehan suara pada SK 205.1 tidak memiliki daftar hasil perolehan suara, hal yang lebih ironi oleh karena pada SK 210 seolah olah mencabut SK 205.1 akan tetapi tidak mencantumkan dalam kosideran SK 210 atas Perubahan dari SK 205.1 sebelumnya;-----
6. Menyadari akan kekeliruan tersebut, maka pada tanggal 19 Maret 2024, mengeluarkan SK 211 dengan asumsi telah terjadi cacat formil dimana dalam penetapan hasil pemilu yang dikeluarkan oleh KPU Barru dinyatakan keliru karena hasil rekap tersebut dengan kata lain adanya SK 211 telah mencul SK 205.1 dan SK 210 tersebut;-----
7. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam pasal 413 ayat 3 telah LALAI memasukkan daftar hasil pemungutan suara selambat lambatnya 20 hari setelah hari pemungutan suara berlangsung oleh karena keluarnya SK 211 tertanggal 19 Maret 2024 telah melewati batas waktu pemasukan daftar hasil pemungutan suara sebagaimana yang disebutkan diatas;-----
8. Bahwa dengan adanya cacat procedural yang dikeluarkan oleh KPU maka surat yang dikeluarkan oleh KPU tidak memiliki dasar hukum karena telah melewati batas pemasukan daftar hasil pemungutan suara selambat lambatnya 20 hari setelah pmungutan suara tanggal 14 februari 2004;-----

9. Berdasar dari keterangan ahli adanya surat yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Barru yaitu SK Nomor 205.1, 210 dan 211 dimana dalam perbaikan tersebut Menurut UU adalah maksimal 5 hari jika ingin melakukan pencabutan surat yang telah dikeluarkan dan mengacu pada kasus diatas pencabutan surat yang di keluarkan oleh KPU berdasar SK No. 211 tertanggal 19 maret 2024 terjadi selisih 18 hari sehingga surat yang di keluarkan oleh kpu dianggap tidak berdasar lagi;-----
10. Bahwa dari hasil keterangan persidangan kemarin hal yang sangat ironi terjadi saat KPU di ditanya oleh majelis terkait dengan masa perbaikan surat, hingga perbaikan surat dan saat untuk publish surat tersebut seolah olah para komisioner tidak mengetahui sementara hal itu menjadi tanggung jawab secara kolektif kolegial para koisiomer untuk menjelaskan hal tersebut oleh karena Surat Keputusan tersebut telah tersebar secara merata kepada masyarakat sehingga berdasar pada peraturan KPU hal tersebut sudah merupakan bentuk publis karena sudah tersebar ke media sosial;-----
11. Berdasarkan uraian diatas, maka kami meminta kepada majelis pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----
1. Menerima permohonan pelapor;-----
 2. Menyatakan SK yang dikeluarkan oleh Terlapor yaitu SK 210 dan SK Nomor 211 tidak berlaku karena mengalami cacat formil secara administrasi;-----
 3. Menyatakan SK 205.1 yang berkekuatan hukum untuk dapat dijalankan.
- b. Kesimpulan Terlapor-----
- Apapun yang menjadi keputusan majelis pemeriksa, kami menerima.-----



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.-----

- 1) Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Barru melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 dan menetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205.1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2024;(Vide-T1).-----

- 2) Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Barru Membuat Surat Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru tahun 2024, berdasarkan hasil pindai D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA (Vide-T3);-----
- 3) Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Barru mengetahui adanya kesalahan pada SK 205.1 pada tanggal 13 Maret 2024, perolehan Suara Caleg Partai PPP Dapil 5 Atas Nama Rizky Andriani Amaliah yang seharusnya perolehan suaranya berjumlah 865 sesuai dengan D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA (Vide-T3), namun yang tertulis di SK 205.1 perolehan suaranya berjumlah 855 (Vide-T1).-----
- 4) Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Barru setelah mengetahui ada kesalahan pada SK 205.1, maka sebelum terbitnya SK 210 KPU Kabupaten Barru melakukan Rapat Koordinasi Pencermatan Bersama Partai Politik yang dihadiri juga oleh saksi Partai PPP. Kemudian Bersama dengan KPU Kabupaten Barru melakukan pencermatan pada tanggal 18 Maret 2024;-----
- 5) Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Barru pada tanggal 18 Maret 2024 telah melakukan pembetulan perolehan suara atas nama Rizky Adriani Amaliah dari perolehan suara 855 menjadi 865 pada Partai Politik Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Barru 5 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru tahun 2024 berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Barru yang telah di tetapkan tanggal 1 Maret 2024 (Vide-T2, T3);-----
- 6) Bahwa Pelapor menyerahkan 2 Bukti SK Penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Barru, SK 205.1 dan SK 210 dan mempertanyakan kepada KPU Kabupaten Barru apa dasar hukumnya merubah SK (Vide-P1, P2). -----
- 7) Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Barru menjelaskan dasar hukum terkait dengan adanya perubahan SK adalah D. Hasil Kabupaten yang menjadi dasar dengan alasan bahwa D. Hasil Kabupaten melalui rapat pleno terbuka dan dihadiri oleh seluruh saksi partai politik yang membawa mandat pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Barru, kemudian terkait dengan perubahan, KPU Kabupaten Barru tidak merubah berita acara yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2024 yang menyatakan bahwa perolehan suara dari Nomor Urut 4 di Surat Keputusan 205.1 tahun 2024



dimana D. Hasil Kabupaten memang seharusnya jumlah suara calon Anggota DPRD Kabupaten Barru dapil Barru 5 Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah suara 865 lalu kemudian di Surat Keputusan No. 210 KPU Kabupaten Barru sudah melakukan pembetulan dari jumlah suara 855 menjadi jumlah suara 865 ;(Vide-T2,T3) -----

- 8) Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Barru mengetahui adanya kesalahan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Barru No. 210 pada tanggal 18 Maret 2024 diwaktu malam, yaitu kesalahan pada perolehan suara partai PPP dapil 5 Kabupaten Barru yang dimana di Surat Keputusan No. 210, perolehan suara Partai PPP berjumlah 144 suara, sedangkan D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA berjumlah 114 suara, maka KPU melakukan perbaikan dengan menerbitkan SK 211 tertanggal 19 Maret 2024 (Vide-T4)-----
- 9) Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Barru, SK No. 205.1 tertanggal 1 Maret 2024 di cabut karena tidak sesuai dengan D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA, maka terbitlah lagi SK 210, namun KPU Kabupaten Barru dalam SK 210 tidak ada memuat konsiderant terkait mencabut SK 205.1, nanti perbaikan SK 210 ke SK 211 Terlapor baru memasukkan konsiderant terkait pencabutan SK setelah mendapatkan petunjuk dari KPU Provinsi dan mendapatkan contoh template Pencabutan Rekap KPU Kabupaten Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Vide-T7);-----
- 10) Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Barru membuat Surat Keputusan Nomor 205.1 tertanggal 1 Maret 2024, kemudian pada tanggal 13 Maret 2024 Terlapor baru mengetahui dan ditemukan kesalahan pada hasil perolehan suara Caleg Partai PPP dapil 5 Atas Nama Rizky Adriani Amaliah dan Terlapor melakukan perbaikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 210 tertanggal 18 Maret 2024, kemudian pada tanggal 18 Maret 2024 setelah diterbitkannya SK 210, Terlapor kemudian menemukan masih ada kesalahan pada SK 210 terkait perolehan suara Partai PPP dapil 5, maka tanggal 19 Maret 2024 KPU Kabupaten Barru menerbitkan SK perbaikan dengan Nomor 211 tertanggal 19 Maret 2024; (Vide T1,T2,T4)-----
- 11) Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Barru tidak mengumumkan Surat Keputusan KPU Nomor 205.1 dan 210 terkait Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Barru Tahun 2024 di papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Kabupaten/Kota. sebagaimana Pasal 57 PKPU 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. -----

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang ketentuan pasal 95 huruf b UU Pemilu menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.-----
- 2) Menimbang Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.-----
- 3) Menimbang pasal 413 ayat 3 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan “ KPU Kabupaten/kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.-----
- 4) Menimbang pasal 56 ayat 3 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, yang menyebutkan “pemindaian Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai”. -----
- 5) Menimbang pasal 57 Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, yang menyebutkan KPU Kabupaten/kota mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat 1 melalui papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Kabupaten/kota.-----
- 6) Menimbang pasal 66 ayat 1 dan ayat 4 UU nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan “ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :
 - a. wewenang
 - b. prosedur ; dan/atau
 - c. substansi.Ayat 4 menyebutkan “*Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan atasan pejabat sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak*

ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Pembatalan”.

- 7) Menimbang Batas waktu Penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten adalah 5 Maret 2024, jika berhitung 20 Hari setelah hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 413 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
- 8) Menimbang bahwa terkait jawaban yang disampaikan oleh terlapor pada intinya mengenai tentang laporan pelapor bahwa KPU Kabupaten Barru tidak dengan tegas melaksanakan perintah undang-undang dengan membuat 3 (tiga) Surat Keputusan KPU Kabupaten Barru mengenai penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Barru Tahun 2024. Antara lain.-----
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 205.1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Pada Tanggal 1 Maret 2024. -----
 2. .Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 210 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 pada tanggal 18 Maret 2024. -----
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 pada tanggal 19 Maret 2024. -----
- 9) Menimbang bahwa Surat Keputusan Nomor 205.1 yang terbit tertanggal 1 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 sudah sesuai dengan batas waktu 20 hari setelah hari pemungutan suara, dan baru diketahui oleh Komisioner KPU Kabupaten Barru terkait SK 205.1 tersebut pada tanggal 13 Maret 2024 setelah mengetahui adanya SK tersebut beredar diluar ;-----
- 10)Menimbang bahwa Terlapor KPU Kabupaten Barru tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum “KPU Kabupaten/Kota mengumumkan



Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) melalui papan pengumuman, Media massa dan/atau laman resmi KPU Kabupaten/Kota” -----

- 11)Menimbang bahwa yang menjadi dasar KPU Kabupaten Barru menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Barru berdasarkan formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA dengan membuat Keputusan KPU Kabupaten mengenai penetapan hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten; -----
- 12)Menimbang bahwa Surat Keputusan Nomor 205.1 tertanggal 1 Maret 2024 terdapat perolehan suara caleg yang berbeda dengan D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA yaitu caleg Partai PPP Dapil 5 No.Urut 4 Atas Nama Rizky Adrniani Amaliyah yang dimana perolehan suara di D.Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA berjumlah 865 sedangkan pada lampiran SK 205.1 perolehan suaranya 855, maka dasar itu terlapor Melakukan perbaikan administrasi terhadap SK 205.1 dengan menerbitkan SK 210 tertanggal 18 Maret 2024, namun terlapor masih melakukan kesalahan dilampiran SK Nomor 210 dimana D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA Suara Partai PPP Dapil 5 sebanyak 114 sedangkan dilampiran SK Nomor 210 sebanyak 144, kemudian Terlapor kembali menerbitkan SK Nomor 211 tertanggal 19 Maret 2024 sebagai bentuk perbaikan administrasi dari SK 210. Sebagaimana dalam hukum administrasi tata usaha negara dikenal dengan Spontane Vernietiging (pembatalan spontan) yang mana perbaikan SK karena kekeliruan atau kesalahan tak perlu menunggu ada pihak ketiga yang menyampaikan komplain atau gugatan. Cukup jika si penerbit keputusan menemukan kekeliruan, ia bisa melakukan langsung perbaikan;-----
- 13)Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta terdapatnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 205.1 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Barru tertanggal 1 Maret 2024 ,adanya kesalahan diperoleh suara Dapil Barru 5 Partai Persatuan Pembangunan terdapat nilai perolehan suara caleg yang tidak sesuai dengan D. Hasil Kabupaten, Caleg atas nama Rizky andriani Amaliyah dari perolehan suara di D. Hasil Kabupaten sebanyak 865 suara sedangkan di lampiran SK 205.1 perolehan suara caleg nomor urut 4 sebanyak 855 suara dan perolehan suara Partai politik sebanyak 144 suara. Dan SK Nomor 210 tahun 2024



tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Barru Tahun 2024 pada tanggal 18 Maret 2024, kembali adanya kesalahan dilampiran SK Nomor 210 Dapil Barru 5 dimana D. Hasil Kabupaten Suara Partai PPP sebanyak 114 sedangkan dilampiran SK Nomor 210 Dapil Barru 5 sebanyak 144. Dengan demikian Majelis Pemeriksa menilai Terlapor lalai dan tidak teliti dalam melakukan pencermatan; -----

- 14)Menimbang terhadap fakta bahwa Lampiran SK 205.1 Kabupaten Barru terdapat penambahan suara Partai Persatuan Pembangun sebanyak 30 suara dan terdapat pengurangan suara caleg Partai Persatuan Pembangunan Dapil 5 Nomor urut 4 atas nama Rizky Adriani Amaliyah sebanyak 10 suara. Maka secara administrasi harus dilakukan pembetulan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 205.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Barru Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Barru tahun 2024 Berdasarkan D. Hasil Kabupaten Barru untuk Dapil Barru 5 yang diyantakan dicabut dan diganti dengan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Barru Tahun 2024 tertanggal 19 Maret 2024; -----
- 15)Menimbang terhadap bukti yang diserahkan Pelapor dalam Persidangan dasar Perubahan Surat Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru berdasarkan Temp V4 Pencabutan Keputusan KPU Kabupaten/kota tentang penetapan Hasil Pemilu. -----
- 16)Menimbang keterangan terlapor dalam persidangan dan Pengecekan Keputusan yang ditetapkan secara Nasional oleh KPU RI tertanggal 20 Maret 2024 yakni Surat Keputusan KPU Kabupaten Barru No. 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 telah sesuai dengan Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan untuk Daerah Pemilihan Barru 5. -----
- 17)Menimbang bahwa majelis pemeriksa menilai Terlapor KPU Kabupaten Barru tidak cermat dan tidak profesional dalam membuat Surat Keputusan

yang berakibat adanya 3 Surat Keputusan Penetapan yang terbit, SK 205.1, SK 210 dan SK 211, walaupun pada substansi terbitnya SK tersebut merupakan bagian dari perbaikan administrasi terkait kesalahan hasil pindai D. Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA kedalam Lampiran Surat Keputusan Penetapan 205.1 dan SK 210 sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PKPU Nomor 5 Tahun 2024, bahwa majelis juga menilai apa yang dilakukan Terlapor dengan melakukan perbaikan administrasi pada SK 211 adalah wujud dari asas umum pemerintahan yang baik, namun hal ini tidak mengabaikan bahwa ada kelalaian yang berakibat pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor karena tidak cermat dalam membuat Surat Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024;-----

18) Menimbang bahwa majelis pemeriksa menilai Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru tidak berpedoman pada prinsip: akuntabel yang bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----

19) Menimbang bahwa majelis pemeriksa menilai Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru tidak profesionalitas dan berpedoman pada prinsip berkepastian hukum, tertib dan profesional, berkepastian hukum yang bermakna dalam penyelenggara pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib maknanya dalam penyelenggara pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, serta profesional dalam penyelenggaraan Pemilu yang bermakna penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang, dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. -----

20) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan, dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Tindakan Terlapor yang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 3 Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan 205.1 tertanggal 1 Maret 2024, Surat Keputusan 210 tertanggal 18 Maret dan Surat Keputusan Nomor 211 tertanggal 19 Maret 2024 dan tidak melakukan pembetulan seketika merupakan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan ketentuan pasal 413 UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 56 ayat 3 serta Pasal 57 PKPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.-----

Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

MEMUTUSKAN;

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Tahapan Pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024.-----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten Barru oleh 1) Najemuddin sebagai Ketua, 2) Farida, SH dan 3) Mastang, S.Pd.I masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum'at Tanggal 05 Bulan April Tahun 2024 dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 05 Bulan April Tahun 2024.-----

Bawaslu Kabupaten Barru

Ketua

ttd

NAJEMUDDIN

Anggota

ttd

FARIDA, SH

Anggota

ttd

MASTANG, S.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa

ttd

Drs. H. Muhaimin Muhammad, M.Si

